

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas :

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	479.936.145.391,01
	b. Pendapatan Transfer	Rp	2.580.519.687.681,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>14.555.346.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan		Rp 3.075.011.179.072,01
2	Belanja		
	a. Belanja Operasi		
	1) Belanja Pegawai	Rp	1.114.115.933.151,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	847.763.670.560,00
	3) Belanja Bunga	Rp	-
	4) Belanja Subsidi	Rp	-
	5) Belanja Hibah	Rp	149.920.650.830,00
	6) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp</u>	<u>6.978.022.000,00</u>

		Rp	2.118.778.276.541,00
b. Belanja Modal		Rp	357.922.041.899,00
c. Belanja Tak Terduga		Rp	1.187.275.000,00
d. Belanja Transfer		Rp	511.127.041.899,00
Jumlah Belanja		Rp	2.989.014.635.072,00
Surplus / (Defisit)		<u>Rp</u>	<u>85.996.544.000,01</u>
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp	70.804.272.811,43
	b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>22.500.000.000,00</u>
	Jumlah		
	Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>48.304.272.811,43</u>
	Sisa lebih		
	pembiayaan		
	anggaran tahun		
	berkenaan	Rp	134.300.816.811,44

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 14 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 84 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006